



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai Hak Asasi sebagai bagian dari Hak Asasi manusia, sebagai generasi penerus masa depan Bangsa dan Negara sehingga harus mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan berakhlak mulia;  
bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten
  - b. Gianyar masih bersifat sektoral dan berorientasi pada kasus, dan dalam penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Masyarakat dan keluarga;  
bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang melindungi anak
  - c. dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dalam situasi kehidupan anak, diperlukan regulasi dan landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi Pemerintah daerah beserta aparaturinya, maupun masyarakat dan keluarga untuk menjamin kepastian hukum;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

D. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten LayakAnak;

Mengingat:

1. [Pasal 18 ayat \( 6 \) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. [Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5606);
5. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PerlindunganAnak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas memberikan Layanan Perlindungan Anak dan mengelola anggaran.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan, kelompok, organisasi sosial, dan / atau organisasi Kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.

12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
13. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Perkumpulan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, pengabaian terhadap anak, dan pelanggaran terhadap hak-hak Anak.
16. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan /atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
17. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut
18. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

19. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan / penetapan pengadilan negeri,
20. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan / atau fasilitasi lain, untuk menjamin tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupunsosial.
21. Hak dan kepentingan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
22. Panti Sosial Anak yang selanjutnya disingkat PSA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
23. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA/Rumah Aman Anak adalah unit layanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan rehabilitasi, advokasi dan rujukan.
24. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya di singkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
25. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah suatu program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga yang lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, dan moral.

26. Kelompok bermain adalah wadah atau tempat bermain dan interaksi anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
27. Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
28. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
29. Pekerja Sosial Profesi adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau/ pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip — prinsip dasar konvensi hak — hak anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

#### Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak mempunyai hak :

- a. untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran dari keluarga dan pihaklain;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tuanya;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya;
- e. memperoleh pelayanankesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat danbakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai - nilai kesusilaan dankepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangandiri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam persengketaan bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaanterburuk;
- j. berpartisipasi dalam bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, kematangan berpikir;dan
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.



## Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan Anak Bagi Anak Dalam Kandungan

### Pasal 6

Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Bagian Kedua

#### Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mendapatkan akta kelahiran yang mudah dan cepat tanpa dipungut biaya;
  - b. memberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama dan pemberian ASI selama 2 (dua) tahun;
  - c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
  - d. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program pendidikan anak usia dini;
  - e. program anak asuh; dan
  - f. penyediaan tempat bermain dan taman penitipan anak.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.

- (4) PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratannya sebagai berikut:
- a. telah mendapat rekomendasi dari OPD dan terdaftar di dinasterkait;
  - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber daya yang memadai untuk mengelola PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain ;dan
  - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSA, TPA, BKB, dan kelompokbermain.

#### Pasal 8

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kreativitas / daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayananakesehatan.

#### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Anak Usia Sekolah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
  - b. mendapat bimbingan agama;
  - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatandan rehabilitasi kesehatan;
  - d. program beasiswa;
  - e. program anak asuh dan bimbingan konseling;dan
  - f. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang atau badan wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Ke empat  
Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga wajib memberi perlindungan bagi anak terlan tar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —undangan.
- (2) Perlindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk layanan Panti dan NonPanti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PSA dan RPSA milik pemerintah daerah maupunmasyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

BagianKelima  
Perlindungan Anak yang Memerlukan  
Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga wajib memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungankhusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diekplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah danpenelantaran.

Pasal 12

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, dan Orsos mengambil langkah-langkah berupa:
  - a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan atau kampanye tentang pencegahan penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak; dan
  - c. melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota, provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang — undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 13

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan kekerasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui RPSA dan atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah/ Lembaga P2TP2A yang ditetapkan oleh SK Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1).

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah, Orsos, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

#### Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan

- martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagianak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi anak sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam suatu kasus baik secara fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian pelayanan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus.

#### Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, ormas, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan eksploitasi

ekonomi dan atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

#### Pasal 19

- (1) Perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menghalangi anak untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

#### Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ( NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

#### Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
  - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan hak dan martabatnya;
  - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
  - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak yang menyandang cacat.

#### Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

#### Bagian Ke enam

##### Perwalian

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal anak belum dapat penetapan pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak harus dapat diurus oleh



Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengangkatan Anak

#### Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuakandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### Pasal 28

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tuakandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat, keluarga, orang tua dan lembaga perlindungan anak berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental anak;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak anak, kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasannya; dan
- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 31

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencegah/mengurangi resiko, memberikan informasi dan atau melaporkan setiap tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua  
Pasal 32

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidikanak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usiaanak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan.

BAB VI  
KABUPATEN LAYAK ANAK  
Pasal 33

- (1) Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dari segala sektor melalui pengembangan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang:
  - a. Konsep KLA;
  - b. hak anak;dan
  - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf(a) meliputi:
  - a. pengertian:
  - b. tujuan:
  - c. strategi pencapain;dan
  - d. peran aktif parapihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendekatan pengembangan

KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10 (1), Pasal 11 (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI GIANYAR,

ttd

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 29 Desember 2017  
Pit.SEKRETARISDAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 20 17 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI  
(6,114/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 6 TAHUN 20 17  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

1. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diriya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan pada anak sebagai otensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian mendalam dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sejahtera serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosialanak.

Untuk itu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan kenyataanya di Kabupaten Gianyar masih terdapat banyak anak yang belum terjamin haknya dan terlindung dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri dan anak yang dilacurkan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pembangunan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti : anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban traficking (perdagangan anak), dan anak-anak lainnya yang kurangberuntung.

Sesuai delegasi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daeran dalam hal pembentukan Peraturan Daerah bagi Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi hukum terhadap pelaku-pelaku maupun pihak yang merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di KabupatenGianyar

perlu lebih dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Kabupaten Gianyar bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat mengimplementasikan hak-hak anak secara penuh tanggung jawab, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga lainnya. Peraturan Daerah ini akan dapat lebih baik menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah dalam penanganan perdagangan anak meliputi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan kelompok minoritas dan terisolasi adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6.